

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**NOMOR : 140 / 115 /2019**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Wonosari, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan, sebagaimana disebut pada tabel di bawah ini :

No	Konten Informasi	Dasar Hukum KIP	Alasan Informasi Dikecualikan
1.	Dokumen dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang belum diaudit institusi pemeriksa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan informasi yang salah / bias karena data dokumen belum divalidasi dan verifikasi
2.	Laporan keuangan sebelum diaudit institusi pemeriksa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan informasi yang salah / bias karena data dokumen belum divalidasi dan verifikasi
3.	Lembar disposisi surat masuk dan keluar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4.	Nota dinas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5.	Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan Organisasi terlarang lainnya	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H, UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi Hak Dasar manusia (HAM) berdasar konsultasi
6.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU Nomor	Dapat menghambat



<p>7. Database Aparatur pemerintah Desa yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf h</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</p>	<p>proses penegakan hukum</p> <p>Melindungi Hak Dasar manusia (HAM) berdasar konsultasi</p>
<p>8. Identitas Aparatur Pemerintah Desa yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin</p>	<p>UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h</p>	<p>Melindungi Hak Dasar manusia (HAM) berdasar konsultasi</p>
<p>9. Identitas yang mengajukan izin perceraian/perkawinan</p>	<p>UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p>	<p>Melindungi Hak Dasar manusia (HAM) berdasar konsultasi</p>



KEPALA DESA WONOSARI

SUPARDI